

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif

Secara umum istilah putusan hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam semua peradilan, lebih jauh lagi bahwasanya istilah putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sedangkan disatu pihaknya lagi putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Berikut beberapa definisi putusan pengadilan menurut para ahli:

a. Laden Marpaung

Pengertian putusan pengadilan menurut Laden Marpaung bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.

b. Lilik Mulyadi

Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka putusan pengadilan itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat

secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.¹

Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana Pasal 1 butir (11), putusan pengadilan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka disebut dengan putusan pengadilan yang didefinisikan sebagai berikut:

“ Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ”²

Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk meng-*konstatir* (menemukan fakta-fakta hukum), meng-*kualifisir* (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pokok perkara), serta meng-*konstituir* (menetapkan hukum dari perkara tersebut).

Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim agar tidak dikualifikasi sebagai kurang

¹ Bagus Satrio Adhi, Yogyakarta, *Penjatuhan Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Yang mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer)*, Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015, hal 23

² Pasal 1 butir (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pertimbangan hukum yang menyebabkan putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.³

Dalam pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.⁴

Didalam suatu persidangan dipengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, akan tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut didalam hukum acara pidana (KUHAP) maupun HIR terdapat persamaan dalam cara mempergunakan alat bukti yakni sistem negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*) yang termuat dalam pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 (1) HIR yang berisi:

- a. Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”⁵

- b. Pasal 294 (1) HIR berbunyi:

³ Winda Septiani, Yogyakarta, *Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan Nomor 13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR YK)*, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014, hal 47

⁴ Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

“Tiada seorangpun dapat dihukum,kecuali hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”

Apa yang terkandung dalam pasal 183 KUHP ialah:

- a. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah
- b. Dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa:
 1. Tindak pidana telah terjadi dan
 2. Terdakwa telah bersalah

Kata “sekurang-kurangnya” dua alat bukti yang memberikan limitatif dari bukti yang minimum yang harus disampaikan pada acara pembuktian. Alat bukti yang sah tersebut terdapat dalam pasal 184 KUHP yakni:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.
6. Apa yang disebut notoir tidak perlu dibuktikan.
7. Hal yang secara umum sudah diketahuin tidak perlu dibuktikan.⁶

Jadi, pasal 183 menetapkan adanya dua bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat-alat bukti yang sah.

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah:

- a. Adanya alat bukti yang cukup sah.
- b. Adanya keyakinan hakim.

⁶ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sedangkan untuk tiap-tiap putusan dibuat dalam bentuk risalah putusan atau berita acara putusan selalu dengan kepala: “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ” Pasal 197 KUHAP, berita acara putusan terdiri dari tiga bagian yakni:

- a. Bagian kepala (*in het aanhef*) yang memuat:
 1. Nama terdakwa: nama tua dan nama kecil, atau nama panggilan dan nama muka.
 2. Nama dan tempat tanggal kelahiran.
 3. Jenis kelamin.
 4. Kebangsaan.
 5. Tempat tinggal.
 6. Agama atau kepercayaan.
 7. Jenis pekerjaan.
 8. Status terdakwa ditahan atau diluar tahanan.
 9. Dakwaan dan *requisitoir*.
 10. Pembelaan terdakwa dan penasihat hukum.
 11. Replik dan duplik.
 12. Surat-surat lain yang berhubungan dengan itu.
- b. Bagian tubuh atau batang tubuh yang memuat:
 1. Uraian atas surat dakwaan.
 2. Uraian atas keterangan saksi-saksi.
 3. Uraian atas keterangan terdakwa.
 4. Uraian atas alat bukti lain seperti keterangan ahli.
 5. Uraian atas surat pembelaan.
 6. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- c. Bagian penutup atau *petitum* memuat:
 1. Putusan yang berupa, pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum, penghukuman.
 2. Barang bukti yang berupa, pemusnahan, perampasan untuk negara, dikembalikan kepada yang berhak.
 3. Perintah supaya terdakwa dibebaskan atau tetap dalam tahanan atau ditahan.
 4. Pembebanan ongkos perkara kepada negara atau terdakwa.
 5. Hari dan tanggal permusyawaratan.
 6. Hari dan tanggal pengucapan putusan.

7. Nama muka, nama hakim ketua, nama hakim anggota, nama panitera atau panitera pengganti, nama jaksa/penuntut umum, nama terdakwa dan penasihat hukum.
8. Tanda tangan Hakim ketua sidang, anggota dan panitera atau panitra pengganti (pasal 197 KUHAP).⁷

Perlu pula diperhatikan penjelasan pasal 197 ayat 1 bagian b tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Disamping itu dalam penjelasan ayat 2 pasal 197 tersebut dikatakan bahwa kecuai yang tersebut pada a, b, c apabila terjadi kehilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka kehilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif

Sebenarnya bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim, ada beberapa jenis putusan final yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan diantaranya:

a. Putusan yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*)

Putusan yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pemidanaan, putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat

⁷ Muhamad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia* (Malang. 2016) hal 112

terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Sebenarnya hal ini bisa saja terjadi sebagaimana berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.⁸

Pada dasarnya putusan bebas ini bisa saja terjadi karena tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Sebagaimana ketentuan ini sudah diatur pada Pasal 183 KUHAP yang mana isinya sudah disebutkan diatas.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) dapat terjadi jika pengadilan berpendapat:

1. Dari hasil pemeriksaan dipengadilan
2. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dia lakukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:

⁸ Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a. Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dianut didalam KUHAP sebagai berikut:
 1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti dan tidak memadahi membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa atau
 2. Secara nyata hakim menilai tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat 2 KUHAP yang menegaskan *unus testis nullus testi* atau seorang saksi bukan saksi atau.
- b. Majelis Hakim berpendirian bahwa asas minimum pembuktian sesuai dengan undang-undang telah terpenuhi misalnya adanya alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti petunjuk tetapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
3. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.⁹

b. Putusan yang lepas (*onslag van recht vervolging*)

Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) jenis putusan ini dapat terjadi jika apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak

⁹ Bagus Satrio Adhi, Yogyakarta, *Penjatuhan Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Yang mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer)*, Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015, hal 31

dipidana dengan alasan pembenaran. Sebagaimana berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut dalam pandangan hakim bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁰

Hal ini bisa terjadi apabila:

1. Terdapat kesalahan dalam merumuskan atau melukiskan perbuatan yang dilakukan terdakwa kedalam surat dakwaan, sehingga tidak mencocokin dengan rumusan ketentuan peraturan hukum pidana yang didakwakan. Misalnya, pada dakwaan melanggar pasal 372 KUHP unsur sifat melawan hukum mengaku sebagai pemilik tidak dilukiskan dalam surat dakwaan hingga perbuatan itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.
2. Terdakwa dalam keadaan:
 - a. Sakit jiwa, atau cacat jiwanya Pasal 44 KUHP.
 - b. Keadaan memaksa (*overmacht*) Pasal 48 KUHP.
 - c. Membela diri (*noodweer*) Pasal 49 KUHP.
 - d. Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, Pasal 50 KUHP.
 - e. Melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah Pasal 51 KUHP.¹¹

Jika terdakwa yang demikian itu, maka ia tidak dapat dipertanggung jawabkan meskipun perbuatan yang

¹⁰ Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ Muhamad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia* (Malang. 2016) hal 114

dilakukan itu terbukti sebagai contoh: terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pemukulan, namun dalam pemeriksaan persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) karena terdakwa telah melakukan pembelaan terpaksa dimana terdakwa yang hendak dirampok melindungi diri dengan cara melawan dan memukul pelaku.

Secara hukum terdakwa sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemukulan namun hal tersebut tidak termasuk lingkup tindak pidana karena adanya alasan pembenaran sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan.

c. Putusan yang mengandung penghukuman (*veroordeling*)

Pada dasarnya putusan yang mengandung penghukuman (*veroordeling*) merupakan putusan haki yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya.

Sebagaimana sudah tertera didalam Pasal 193 ayat (1) yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatui hukuman pidana sesuai

dengan acaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.¹²

Dalam hal menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

- a. Hal yang memberatkan antara lain: jika terdakwa adalah residivis atau perbuatan pengambungan.
- b. Hal yang meringankan antara lain: umur terdakwa yang masih sangat muda.¹³

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi.
- d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.
- e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak) dalam waktu seperti ditentukan dalam pasal 235 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut maka permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.¹⁴

¹² Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³ Muhamad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia* (Malang, 2016) hal 115

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta, 2017) hal 284

3. Tujuan Putusan Pengadilan

Secara praktik tujuan adanya putusan pada peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas statusnya dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya selain itu putusan pengadilan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan. Oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan antara lain:

- a. Keadilan.
- b. Kemanfaatan.
- c. Kepastian.

Ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang agar terciptanya suatu putusan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersirat dalam sila kelima pancasila “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia “. ¹⁵

4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah:

- a. Apabila baik terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan.

¹⁵ Bagus Satrio Adhi, Yogyakarta, *Penjatuhan Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Yang mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer)*, Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015, hal 26

- b. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
- c. Apabila permohonan banding telah dijatuhkan kemudian permohonan tersebut dicabut kembali.

Apabila ada permohonan grasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan eksekusi.¹⁶

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya yaitu:

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat 3 jo. Pasal 233 ayat 2 KUHAP).
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat 3 KUHAP jo, undang-undang grasi).
- d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pasal 196 ayat 2 KUHAP (Pasal 196 ayat 3 jo, Pasal 233 ayat 2 KUHAP).
- e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan pada pasal 235 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dalam hal sudah dicabut permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat 3 KUHAP).¹⁷

¹⁶ Muhamad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia* (Malang. 2016) hal 116

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta 2017) hal 284

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Putusan Pengadilan Dalam Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya didalam hukum pidana islam terdapat ada tiga ruang lingkup, meliputi tindak pidana Qisas, Hudud, Takzir. Putusan hakim atau putusan pengadilan sendiri masuk kedalam ruang lingkup Tazkir sedangkan untuk aritnya sendiri tazkir adalah hukuman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang disebuah lembaga atau negara tertentu.¹⁸

Didalam hukum pidana islam masalah putusan tidaklah berbeda arti atau makna dengan yang terdapat dalam hukum positif yang masih berbau hukum *Eropa Continental*. Putusan hakim menurut pidana islam adalah merupakan suatu hukum atau undang-undang yang mengikat antara para pihak yang bersangkutan, pihak dimenangkan dan pihak yang dikalahkan jadi tidak ada perbedaan.¹⁹

Pihak yang berhak memberikan hukuman *takzir* kepada pelanggar hukum syari selain penguasa atau hakim adalah orang tua yang bertujuan untuk mendidikan anaknya namun selain hakim terkait jaminan keselamatan ter hukum mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam

¹⁸ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta 2016) hal 25

¹⁹ Ahmad Zaky Hidayat, Palembang, *Analisis Sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Online Menurut Perspektif Jinayah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor:617/Pid.B/2010/PN.MLG)*, Skripsi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. 2016, hal 23

menetapkan sanksi tazkir, menurut Imam Al-Syafi'i dan Abu Hanafah memberikan hukuman tazkir selain penguasa harus terikat dengan jaminan keselamatan karena tujuan pemberian sanksi hanya untuk mendidik dan memberi peringatan dan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasa atau hakim.²⁰

Dalam mengambil suatu putusan para hakim untuk menyelesaikan suatu perkara landasan hukum yang dia pergunakan adalah nash-nash yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari Al-Quran, Sunnah serta hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama dengan demikian putusan itu baru sempurna dalam hukum pidana islam. Putusan didalam hukum pidana islam sendiri merupakan adalah suatu perintah dan begitu juga isi dari pada putusan itu haruslah ditaatin oleh para musli hal ini sesuai dengan firman allah pada surat An-Nissa 58-59. Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa hakim dalam mengambil suatu putusan itu disamping berdasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist juga melihat ketentuan yang dibuat oleh para pemuka agama atau pimpinan.²¹

Adapun tujuan dari pemberian sanksi tazkir sendiri :

- a. Preventif : Mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.

²⁰ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta 2016) hal 94

²¹ Ahmad Zaky Hidayat, *Analisis Sanksi Tindak Pidana Perjudian Bola Online Menurut Perspektif Jinayah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor:617/Pid.B/2010/PN.MLG)*, hal 25

- b. Represif : Membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- c. Kuratif : Membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
- d. Edukatif : Memberikan pengajaran agar pola pikir pelaku lebih baik.²²

Dari penjelasan diatas mengenai putusan pengadilan menurut hukum positif indonesia dan hukum pidana islam penulis berpendapat bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan atau hasil atau kesimpulan hakim yang diucapkan disidang terbuka yang biasanya berisikan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara dan biasanya hasil dari keputusan hakim telah dipertimbangkan dengan semaksimalnya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Sebenarnya tidak ada perbedaan secara khusus mengenai putusan pengadilan menurut hukum positif dan hukum pidana islam mereka sama menggunakan konsep dan berbau masih berbau hukum *Eropa Continental*. Dihukum pidana islam putusan pengadilan atau putusan hakim masuk kedalam ruang lingkup *takzir*, *takzir* sendiri adalah hukuman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang disebuah lembaga atau negara tertentu. Didalam hukum positif dan hukum pidana islam dalam mengambil suatu putusan hakim harus memiliki alat bukti yang jelas agar tidak sembarangan dalam megambil suatu putusan.

²² M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta 2016) hal 94

C. Tinjauan Umum Pungutan Liar Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pungutan liar Menurut Hukum Positif

Sebenarnya istilah pungli atau yang sering disebut dengan pungutan liar hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. didalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpain dan belum adanya tidak pidana pungli atau delik pungli.²³

Pungli sendiri menurut istilah dalam kamus bahasa cina, “*Li*” artinya keuntungan sedangkan “*Pung*” artinya persembahan jadi pungli diucapkan Puuungli Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.²⁴

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri, atau penyelenggara yang maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.²⁵

Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia pungutan adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif

²³ Gilang Andhika Gunawan, Makassar, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah* (Skripsi Mahasiswa Hasanuddin Makassar. 2013), hal 19

²⁴ Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli* (Yogyakarta. 2017) hal 8

²⁵ <http://kanalhukum.id/kanalis/pungutan-liar-pungli-dan-undang-undang-yang-mengaturinya/41>

yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besarindonesia adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara tersembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.²⁶

Sebenarnya istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. didalam dunia hukum (pidana), istilah pungli ini tidak dijumpain. Sesungguhnya pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli).²⁷

Jadi dari penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pengertian pungutan liar. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut, hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.

²⁶ Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli* (Yogyakarta. 2017) hal 8

²⁷ Syamsir Alam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Di Kabupaten Talakar)*, Skripsi Mahasiswa Uin Alauddin Makassar. 2017, hal 43

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP PIDANA, namun demikian dasar hukum untuk menjerat pelaku pungutan liar sendiri diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagaimana berikut:

a. Pasal 368 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memeberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasaan dengan pidana paling lama sembilan tahun.

b. Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang diancap karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

c. Pasal 423 KUHP yang berbunyi :

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan penjara selama enam tahun penjara.

d. Pasal 12 Huruf e UU No.20 Tahun 2001²⁸.

2. Unsur-Unsur Pungutan Liar

²⁸ Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli* (Yogyakarta. 2017)
hal 21

Pungutan liar terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu :

a. Unsur-unsur objektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Menyalahgunakan kekuasaan.
3. Memaksa seseorang untuk:
 - a. Memberikan sesuatu.
 - b. Membayar.
 - c. Menerima pembayaran dengan potongan atau.
 - d. Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

b. Unsur-Unsur Subjektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP adalah :

1. Atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
2. Menguntungkan secara melawan hukum.²⁹

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar

Faktor penyebab pungli secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu faktor pribadi dan faktor organisasi.

- a. Faktor pribadi yang menyebabkan terjadinya pungli sebagai berikut:

²⁹ Gilang Andhika Gunawan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah* (Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. 2013), hal 20

1. Lemahnya iman dan takwa.
 2. Gaya hidup yang konsumtif.
 3. Malas atau tidak mau berkerja .
 4. Hilangnya sifat syukur.
 5. Penghasilan yang kurang mencukupi.
 6. Desakan kebutuhan ekonomi.
 7. Pengaruh lingkungan.³⁰
- b. Faktor organisasi yang menyebabkan terjadinya pungli sebagai berikut:
1. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan.
 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar.
 3. Sistem akuntabilitas yang benar diinstansi pemerintahan yang kurang memadai.
 4. Lemahnya pengawasan internal.
 5. Lemahnya penegakan hukum.
 6. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
 7. Kurangnya bimbingan rohani.³¹

4. Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Kegiatan Pungutan Liar

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur sanksi bagi tidak pidana pungutan liar nyatanya hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi sang pelaku pungutan liar, jika hal ini dilakukan secara terus menerus maka akan ada masalah yang ditimbulkannya antara lain:

a. Merusak moral

Kehidupan yang serba ingin cepat tanpa mengindahkan proses tata kerja dan tertib antri membuat

hal 40 ³⁰ Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli* (Yogyakarta. 2017)

³¹ Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli* . hal 46

praktek pungli semakin menjamur, sifat sabar dan tertib yang dimiliki masyarakat semakin terkikis dengan sifat mau menang sendiri sehingga keegoan hati yang dikedepankan hal ini jugalah yang membuat rasa cinta tanah air akan mulai terkikis dan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang.

b. Merusak budaya

Perbuatan melawan hukum berupa pungutan liar yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sistematis serta dalam jangka waktu yang sangat lama tentu saja bisa menjadi penyebab lahirnya budaya buruk yakni budaya koruptif, dan jika pungutan liar telah menjadi budaya maka budaya itu kan amat sulit untuk disembuhkan.

c. Merusak demokrasi

Ketika pelaksanaan pemilihan umum akan ada calon tertentu yang memberikan imbalan uang serta barang tertentu bagi siapa saja yang memilihnya saat pemilu sehingga dia akan terpilih dan mendapatkan jabatan tertentu. Sayangnya kebanyakan masyarakat Indonesia kebanyakan tidak cukup cerdas untuk memikirkan dampak jangka panjang jika menerima sogokan tersebut dan demikian juga pelaku tidak memikirkan bahwa dampak dari perbuatan tersebut sangat buruk terhadap demokrasi yang telah bersusah payah dibangun dengan pedoman tulus untuk menjunjung kebebasan berbangsa dan bernegara.³²

d. Merusak ekonomi

Tidak heran jika dinegara-negara berkembang memiliki perekonomian yang tidak baik dan relatif tidak stabil hal ini disebabkan karena banyaknya oknum-oknum tertentu yang sudah terbiasa melakukan pungutan liar hingga korupsi, ekonomi disuatu negara akan bertahan dan meningkat apabila perusahaan-perusahaan yang ada dinegara-negara tersebut bertahan secara efisien serta dapat lebih berkembang sehingga lapangan pekerjaanpun

³² Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli* (Yogyakarta. 2017)
hal 28

akan bertambah. dengan terbukanya lapangan kerja pengangguranpun akan berkurang dengan berkurangnya pengangguran maka secara otomatis keamanan suatu negara akan mulai kondusif.

e. Merusak bidang keselamatan dan kesehatan manusia

Sering kita temuin kejadian jembatan roboh dan kasus-kasus lain mengenai kerusakan fasilitas publik yang menimbulkan korban jiwa selain itu ada pula pekerja-pekerja fasilitas publik yang mengalami kecelakaan kerja dan ironisnya kejadian tersebut banyak disebabkan oleh pungutan liar atau korupsi, bukan rahasia jika kebanyakan dana untuk membangun infrastruktur publik banyak mengalami pemangkasan sana-sini sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dari hal ini adalah banyaknya infrastruktur tidak memenuhi standar keselamatan.

f. Merusak bidang kesejahteraan umum

Dampak pungli dalam bidang ekonomi adalah tidak adanya kesejahteraan umum, sering kita temuin ditayangkan televisi tentang pembuatan aturan-aturan pemerintah dan tidak jarang pula ketika dicermatin aturan tersebut lebih memihak pada perusahaan besar yang mampu memberikan keuntungan untuk para pejabat akibatnya perusahaan-perusahaan kecil dan juga industri menengah tidak mampu bertahan dan membuat kesejahteraan masyarakat umum terganggu.

g. Terjadinya krisis kepercayaan

Dampak pungutan liar bagi negara yang paling penting adalah tidak adanya lagi kepercayaan terhadap lembaga pemerintah.

h. Kerugian yang ditanggung pemerintah

Maraknya kejadian pungutan liar membuat masyarakat enggan dan malas berurusan dengan lembaga pemerintah sehingga dalam hal ini yang dirugikan adalah pemerintah.³³

³³ Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli* (Yogyakarta. 2017)

D. Tinjauan Umum Pungutan Liar Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam pungutan liar disebut juga sebagai *Risywah* (penyuapan). Secara etimologis kata *risywah* berasal dari kata *rasyā-yarsyū* yang bentuk masdarnya adalah *risywah*, *rasywah*, atau *rusywah* yang bearti *al-jā'lu* (upah, hadiah, komisi, atau suap). Ibnu manzhur juga memaparkan uraian Abu Al-Abbas bahwa kata *risywah* dibentuk dari kalimat *rasyā al-farkh* yang artinya anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepala kepada induknya yang disuapi.³⁴

Adapun secara terminologis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, dalam sebuah kasus *risywah* setidaknya pasti akan melibatkan tiga unsur utama yaitu pihak pemberi (*al-rāsyī*), pihak penerima (*al-murtasyī*), dan barang pemberian (*al-mursyālah*). Tetapi dalam kasus tertentu bisa melibatkan pihak keempat sebagai perantara dan pihak kelima pihak pencatat kesepakatan.³⁵

³⁴ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta 2016) hal 210

³⁵ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta 2016) hal 210

Inilah dalil yang ada di Al-quran dan Hadits tentang *risywah* yang dibahas oleh para ulama adalah :

Al-Quran, surat Al-Baqaroh 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Hadis, (HR. AL-Khamsah, kecuali Al-Nasa'i, tetapi Al-Tarmidzi menyahihkannya) :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ الرَّاشِي
وَالْمُرْتَشِي

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar, ia berkata “Rasulullah melaknat pemberi dan penerima suap”.*

Al-Syaukani mengemukakan bahwa diantara dalil yang menunjukkan haramnya *risywah* adalah penafsiran Hasan (Al-Basri) dan Sa'id bin Jubair sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan. Kalimat (*Akkālūna li al-sūht*) yang terdapat

didalam Alquran, surat Al-Maidah (5) ayat 42 dipahamin oleh keduanya sebagai risywah.³⁶

Bertolak dari prinsipal-Syaukani, Syamsul Anwar mengkontekstualisasikan tradisi pemikiran ini untuk kasus di Indonesia. Menurutnya, pada zaman sekarang paham seperti ini akan ikut mendorong lajunya korupsi, pemberian semacam ini meskipun dilakukan oleh pemberi untuk mendapatkan haknya yang sah tetap akan merusak sistem pelayanan publik, berupa memburuknya kualitas pelayanan tersebut.³⁷

Menurut penulis, pendapat Syamsul Anwar sangat tepat Seandainya memberikan suap atau menerima suap diperbolehkan untuk memperoleh hak yang mesti diterima, untuk menolak atau memberantas kebatilan yang terjadi (walaupun banyak orang yang memperbolehkan) tetap saja akan semakin rentan terhadap maraknya praktik sogok-menyoqok, kolusi, korupsi, dan nepotisme bahkan akan menumbuhsuburkan praktik mafia peradilan yang tidak terpuji.³⁸

Suap yang dimaksud dalam hal ini termaksud kedalam salah satu bentuk korupsi dan menepatin urutan kedua puluh

³⁶ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hal 211

³⁷ Syamsir Alam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Di Kabupaten Talakar)*, Skripsi Mahasiswa Uin Alauddin Makassar. 2017, hal 49

³⁸ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta 2016) hal 213

dosa besar dari sekian banyak dosa besar, sebagaimana yang dikemukakan al-Dzahabi dalam Kitāb al-Kabā'ir.³⁹

Hukum perbuatan *risywah* disepakati oleh para ulama adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang mestinya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap.⁴⁰

2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pungutan Liar Menurut Hukum Islam

Sanksi hukum bagi pelaku pungutan liar atau *risywah* tidak jauh dengan sanksi hukum bagi pelaku *Ghulūl* atau penggelapan, yaitu *Takzir* sebab keduanya memang tidak termasuk kedalam ranah *qisas* dan *hudud*.⁴¹

Untuk pengertiannya sendiri *takzir* bearti menolak atau mencegah, tim penyusun kamus *Al-mu'jam Al-wasīth*, mendefinisikan takzir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syari seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain), tetapi bukan berupa tuduhan berzina.

³⁹ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hal 213

⁴⁰ Syamsir Alam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Di Kabupaten Talakar)*, Skripsi Mahasiswa Uin Alauddin Makassar. 2017, hal 50

⁴¹ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hal 215

Berbeda dengan sanksi takzir tidak disebutkan secara tegas didalam *Al-quran* dan *hadis*. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam menentukan putusan suatu jenis dan ukuran sanksi *takzir* ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.

Dasar hukum diisyarkannya *takzir* terdapat dalam beberapa hadis nabi dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakenya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Tarmizi, Al-Nasa'i dan Al-Baihaqi.⁴²

Abdullah Muhsin menjelaskan bahwa sanksi *takzir* bagi pelaku jarimah *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap melawan Allah dan hukum islam sehingga harus diberi sanksi tegas yang sesuai serta bertujuan menyelamatkan masyarakat dari para penjahat dan perbuatan mereka.⁴³

Untuk tujuannya sendiri *Syara* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *takzir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai

⁴² M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hal 93

⁴³ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hal 215

dengan macam jarimah *takzir* serta keadaan si pelaku. Jadi hukuman jarimah *takzir* tidak mempunyai batas tertentu.

Takzir berlaku atas semua orang, setiap orang yang sehat akalnya apabila melakukan kejahatan baik laki-laki maupun, perempuan dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim. Dihukum *takzir* sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi *takzir* agar tidak mengulangi perbuatannya.

Meskipun sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pungutan liar tidak disebutkan secara jelas didalam (Al-Quran dan Hadis), tapi mengingat bahwa sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi *takzir* yang kompetisinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.⁴⁴

Dengan demikian *Risywah* sudah disepakati oleh para ulama, masuk dalam katagorie perbuatan yang haram dilakukan. *Risywah* yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar

⁴⁴ Syamsir Alam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Di Kabupaten Talakar)*, Skripsi Mahasiswa Uin Alauddin Makassar. 2017 hal 53

dengan kata lain suap yang haram adalah suap yang akibatnya mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang kalah.⁴⁵

Dari penjelasan diatas mengenai pungutan liar atau pungli penulis dapat tarik kesimpulan pungli atau pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, atau pegawai negeri sipil atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. sedangkan menurut hukum islam sendiri pungutan liar atau pungli disebut sebagai *Risywah* (penyuapan), *risywah* sendiri merupakan sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.

Untuk sanksinya sendiri jika didalam hukum potisif pada dasar tindak pidana pungutan liar tidak terdapat undang-undang yang membahas soal tindak pidana pungutan liar namun demikian perbuatan pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pemerasa, penipuan, dan suap tidak jauh berbeda didalam hukum islam perbuatan pungutan liar masuk kedalam *Ghulul* atau penggelapan, yaitu *Takzir* sebab keduanya memang termasuk kedalam ranah *qisas* dan *hudud*. hukum bagi pelaku pungutan liar didalam hukum islam adalah haram.

⁴⁵ Syamsir Alam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Di Kabupaten Talakar)*, hal 50

